

[Opini](#) 2013, Gubernur Dipilih DPRD?

2013, Gubernur Dipilih DPRD?

Rabu, 21 Juli 2010 | 07:38 WIB

Oleh Hertanto | *Pengajar FISIP Unila*

Wacana gubernur dipilih DPRD semakin kencang seiring usulan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Usulan itu sudah digarap tim perumus draf rancangan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. Naskah RUU itu ditarget selesai Januari 2010. Artinya, kini RUU siap dilimpahkan ke DPR untuk dibahas.

SESUAI kesepakatan pemerintah dan DPR periode 2004–2009, UU 32/2004 akan direvisi dengan memecah undang-undang tersebut menjadi tiga. Yakni, UU Pemda, UU Desa, dan UU Pilkada.

Mengamati wacana pro-kontra yang berkembang di masyarakat, peluang disetujuinya usulan gubernur dipilih DPRD oleh DPR cukup besar. Ketua DPR Marzuki Ali yang notabene mewakili partai pemerintah mendukung wacana gubernur dipilih kembali oleh DPRD, demikian pula Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tandjung dan PPP melalui rekomendasi mukernasnya di Medan, Fraksi PKB di DPR serta disokong rekomendasi hasil Muktamar NU Ke-32 di Makassar.

Pendapat PKS terbelah. Satu sisi, Sekjen Anis Matta menolak perubahan sistem pemilihan gubernur oleh DPRD. Tapi di sisi lain beberapa anggota FPKS di DPR menyetujui usulan Mendagri itu. Sementara PDIP yang pernah menyatakan akan menolak terkesan menunggu perkembangan lebih lanjut. Demikian halnya partai-partai lain di DPR.

Dengan demikian, bila Demokrat bersama koalisinya (PG, PKS, PAN, PPP, dan PKB) menyetujui RUU Pemilihan kepala daerah dipilih DPRD, pada 2013 pilgub akan dilaksanakan DPRD. Perkiraan waktu ini atas dasar pernyataan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D., apabila usulan itu disetujui DPR, memerlukan waktu 3 tahun untuk menerapkannya.

Alasan utama atas usulan gubernur dipilih DPRD, karena pemilihan secara langsung memakan biaya yang mahal dan boros. Kedua, mudah memicu konflik di masyarakat. Ketiga, kewenangan gubernur terbatas. Ia tidak memiliki kewenangan yang seluas bupati atau wali kota.

Keempat, gubernur bukan hanya kepala daerah, tapi juga wakil pemerintah di daerah. Ini sesuai bunyi Pasal 37 UU No. 32/2004. Alasan lain, UUD 1945 tidak pernah menyebut pemilihan langsung. Aturan itu hanya dimuat dalam UU No. 32/2004 tentang Pemda. Pasal 56 ayat 1 UU tersebut menyebutkan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu paket pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan aturan itu, gubernur dipilih langsung.

Suara Menentang

Di luar DPR, suara-suara yang menentang usulan itu datang dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, kalangan akademisi, LSM, dan mayoritas gubernur se-Indonesia. Mendagri Gamawan Fauzi mengungkapkan, sebagian besar gubernur yang menghadiri raker gubernur se-Indonesia 2009 lebih setuju dipilih langsung oleh rakyat daripada DPRD. Keinginan para gubernur itu masuk dalam salah satu rekomendasi yang dihasilkan dari raker gubernur se-Indonesia yang digelar dua hari di Pekanbaru, Riau, (22–23 Desember 2009).

Alasan para gubernur meminta pemilihan langsung, kepala daerah tingkat dua, seperti bupati dan wali kota, juga dipilih langsung sesuai amanat UU. Para kepala daerah tingkat satu itu, juga merasa kurang "mantap" kalau proses pemilihan gubernur dilakukan lewat DPRD. Sebab, dianggap mengurangi makna dari demokrasi langsung yang dilahirkan dari reformasi.

Terkait dengan ekonomi biaya tinggi pada setiap proses pemilihan langsung yang dinilai tidak sebanding dengan tugas gubernur setelah otonomi daerah. Para gubernur berpendapat kondisi itu merupakan resiko, demokrasi memang mahal harganya. Para gubernur juga berpendapat, jika pemilihan dilakukan terbatas melalui DPRD, biaya yang dikeluarkan dinilai relatif sama besar dengan biaya yang dikeluarkan oleh seorang kandidat untuk menjadi calon gubernur yang dipilih secara langsung, jadi lebih baik pemilihan langsung.

Keberatan mayoritas gubernur dan DPD tersebut didukung para aktivis LSM dan akademi. Pertama, penghapusan pilkada langsung sama dengan menghilangkan mandat rakyat terhadap calon pemimpinnya. Pemilihan langsung menghasilkan pemimpin yang legitimate dan fungsi check and balances menjadi jalan (Hadar Gumay, 2010). Kedua, kepala daerah akan lebih mengabdikan kepada anggota DPRD dan pemerintah pusat ketimbang kepada rakyat. Ketiga, persoalan anggaran tidak dapat dijadikan alasan untuk mengubah sistem pemilihan gubernur langsung, lalu menggugurkan substansi demokrasi yang sudah dirintis.

Persoalan anggaran dapat diselesaikan dengan melaksanakan pilkada secara serentak. Keempat, dulu kita sudah merasakan betapa mahalnya ongkos demokrasi dengan cara meletakkan proses pemilihan gubernur pada elite yang terbatas. Pemilihan langsung oleh rakyat sangat penting karena sudah sekian tahun, politik di provinsi sama sekali tidak tersentuh oleh masyarakat, bahkan sejak zaman kolonialisme Belanda (Cornelis Lay, 2010).

Kelima, pilkada gubernur langsung lebih mendewasakan rakyat secara politik serta esensi demokrasi yang terkait dengan partisipasi, kebebasan, keadilan, dan kesetaraan lebih terjamin. Keenam, pemilihan oleh DPRD akan mengakibatkan berkurangnya legitimasi gubernur. Itu bisa berdampak dalam proses koordinasi yang akan memunculkan resistansi oleh bupati/wali kota karena bupati/wali kota akan merasa lebih legitimate karena dipilih langsung oleh rakyat.

Ketujuh, berkurangnya derajat demokrasi lokal dan yang paling menderita adalah calon perseorangan (independen) karena sangat mungkin pintunya akan tertutup untuk memperebutkan posisi menjadi gubernur atau wakil gubernur. Kedelapan, dampak lain, lahan bisnis spanduk, baliho, billboard, kalender, stiker, bendera, jaket, kaus, dan pernik-pernik pilkada akan mengalami kemerosotan order. Termasuk, berkurangnya pemasangan iklan di media elektronik dan cetak. Intinya, biaya kampanye yang bisa menjadi stimulus ekonomi, berkurang.

Terkait dengan itu. Pertama, pilkada langsung lebih menjamin kendali warganegara terhadap kekuasaan politik; membuat warganegara tidak tergantung pada politisi yang memiliki kepentingan sempit; serta akuntabilitas kepada rakyat terjamin karena calon terpilih akan bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Kedua, dengan pilkada langsung, ikatan sosial politik calon terpilih terhadap masyarakat kuat. Masyarakat lebih mudah menerima keputusan yang dibuat KDH terpilih.

Ketiga, asas luber dan jurdil lebih terjamin dalam pilkada langsung, terutama bagi pemilih perempuan (keterwakilan perempuan masih rendah di DPRD), kelompok nonpartai, dan partai kecil yang tidak punya wakil di parlemen. Pada sebagian besar masyarakat Indonesia masih lekat dengan pengalaman buruk sistem pemilihan gubernur oleh DPRD di masa Orde Baru, di mana aspirasi masyarakat tidak terakomodasi.

Nuansa kepentingan penguasa pusat saat itu sangat kuat mengintervensi kemandirian DPRD sebagai wakil rakyat daerah. Salah satu contoh adalah kasus terpilihnya calon "pendamping" Ismail Suko oleh DPRD Provinsi Riau (2 September 1985), tetapi ditolak dan dipaksa mundur oleh Presiden Soeharto. Alih-alih memilih "putra daerah", bahkan untuk memilih calon dari kalangan sipil pun DPRD tidak berani, kecuali ada rekomendasi dari Jakarta. Pengalaman ini pun terjadi di Provinsi Lampung pada masa Orde Baru.

Bahkan setelah reformasi, pemilihan gubernur Lampung pertama dan kedua melalui DPRD pun masih berbuntut masalah. Pemilihan gubernur Lampung pertama tahun 2003 menuai konflik vertikal dengan Presiden Megawati yang berujung pada pemilihan ulang karena kemenangan Alzier Dianis Thabranie dan Anshory Yunus dibatalkan oleh Mendagri Hari Sabarno.

Pemilihan gubernur Lampung kedua (ulang) pascareformasi 2004 juga menuai konflik horisontal antara Gubernur Sjachroedin dengan DPRD selama satu tahun lebih. Setelah pilkada langsung pertama bupati dan wali kota 2005 dan pilkada langsung pertama gubernur Lampung 2008, hasilnya cukup memuaskan dan tidak ada konflik berkepanjangan. Terutama konflik horisontal di masyarakat sebagaimana yang dikhawatirkan sebelumnya.

Menurut para pakar, yang menjadi persoalan dalam penyelenggaraan pilkada bukan sistemnya, melainkan variabelnya. Seperti, penjadwalan ulang yang berbeda antardaerah dan pengelolaan pelaksanaan pilkada yang rumit sehingga menimbulkan biaya tinggi. (*)



KANTOR PUSAT: GRAHA PENA LAMPUNG, Jl. Sultan Agung No. 18 Kedaton, Bandar Lampung - Indonesia |
Telp. (0721) 789750 - 782306, Fax. (0721) 789752 - 773930
Email: redaksi@radarlampung.co.id - iklan@radarlampung.co.id | © 2009 www.radarlampung.co.id - web version |
Best View With Mozilla FireFox

RADAR LAMPUNG

Hari Ini! Rabu, 21 Juli 2010

[Opini](#) | 2013, Gubernur Dipilih DPRD?

2013, Gubernur Dipilih DPRD?

Rabu, 21 Juli 2010 | 07:38 WIB

Oleh Hertanto | *Pengajar FISIP Unila*

Wacana gubernur dipilih DPRD semakin kencang seiring usulan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Usulan itu sudah digarap tim perumus draf rancangan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. Naskah RUU itu ditarget selesai Januari 2010. Artinya, kini RUU siap dilimpahkan ke DPR untuk dibahas.

SESUAI kesepakatan pemerintah dan DPR periode 2004–2009, UU 32/2004 akan direvisi dengan memecah undang-undang tersebut menjadi tiga. Yakni, UU Pemda, UU Desa, dan UU Pilkada.

Mengamati wacana pro-kontra yang berkembang di masyarakat, peluang disetujuinya usulan gubernur dipilih DPRD oleh DPR cukup besar. Ketua DPR Marzuki Ali yang notabene mewakili partai pemerintah mendukung wacana gubernur dipilih kembali oleh DPRD, demikian pula Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tandjung dan PPP melalui rekomendasi mukernasnya di Medan, Fraksi PKB di DPR serta disokong rekomendasi hasil Muktamar NU Ke-32 di Makassar.

Pendapat PKS terbelah. Satu sisi, Sekjen Anis Matta menolak perubahan sistem pemilihan gubernur oleh DPRD. Tapi di sisi lain beberapa anggota FPKS di DPR menyetujui usulan Mendagri itu. Sementara PDIP yang pernah menyatakan akan menolak terkesan menunggu perkembangan lebih lanjut. Demikian halnya partai-partai lain di DPR.

Dengan demikian, bila Demokrat bersama koalisinya (PG, PKS, PAN, PPP, dan PKB) menyetujui RUU Pemilihan kepala daerah dipilih DPRD, pada 2013 pilgub akan dilaksanakan DPRD. Perkiraan waktu ini atas dasar pernyataan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D., apabila usulan itu disetujui DPR, memerlukan waktu 3 tahun untuk menerapkannya.

Alasan utama atas usulan gubernur dipilih DPRD, karena pemilihan secara langsung memakan biaya yang mahal dan boros. Kedua, mudah memicu konflik di masyarakat. Ketiga, kewenangan gubernur terbatas. Ia tidak memiliki kewenangan yang seluas bupati atau wali kota.

Keempat, gubernur bukan hanya kepala daerah, tapi juga wakil pemerintah di daerah. Ini sesuai bunyi Pasal 37 UU No. 32/2004. Alasan lain, UUD 1945 tidak pernah menyebut pemilihan langsung. Aturan itu hanya dimuat dalam UU No. 32/2004 tentang Pemda. Pasal 56 ayat 1 UU tersebut menyebutkan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu paket pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan aturan itu, gubernur dipilih langsung.

Suara Menentang

Di luar DPR, suara-suara yang menentang usulan itu datang dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, kalangan akademisi, LSM, dan mayoritas gubernur se-Indonesia. Mendagri Gamawan Fauzi mengungkapkan, sebagian besar gubernur yang menghadiri raker gubernur se-Indonesia 2009 lebih setuju dipilih langsung oleh rakyat daripada DPRD. Keinginan para gubernur itu masuk dalam salah satu rekomendasi yang dihasilkan dari raker gubernur se-Indonesia yang digelar dua hari di Pekanbaru, Riau, (22–23 Desember 2009).

Alasan para gubernur meminta pemilihan langsung, kepala daerah tingkat dua, seperti bupati dan wali kota, juga dipilih langsung sesuai amanat UU. Para kepala daerah tingkat satu itu, juga merasa kurang "mantap" kalau proses pemilihan gubernur dilakukan lewat DPRD. Sebab, dianggap mengurangi makna dari demokrasi langsung yang dilahirkan dari reformasi.

Terkait dengan ekonomi biaya tinggi pada setiap proses pemilihan langsung yang dinilai tidak sebanding dengan tugas gubernur setelah otonomi daerah. Para gubernur berpendapat kondisi itu merupakan resiko, demokrasi memang mahal harganya. Para gubernur juga berpendapat, jika pemilihan dilakukan terbatas melalui DPRD, biaya yang dikeluarkan dinilai relatif sama besar dengan biaya yang dikeluarkan oleh seorang kandidat untuk menjadi calon gubernur yang dipilih secara langsung, jadi lebih baik pemilihan langsung.

Keberatan mayoritas gubernur dan DPD tersebut didukung para aktivis LSM dan akademi. Pertama, penghapusan pilkada langsung sama dengan menghilangkan mandat rakyat terhadap calon pemimpinnya. Pemilihan langsung menghasilkan pemimpin yang legitimate dan fungsi check and balances menjadi jalan (Hadar Gumay, 2010). Kedua, kepala daerah akan lebih mengabdikan kepada anggota DPRD dan pemerintah pusat ketimbang kepada rakyat. Ketiga, persoalan anggaran tidak dapat dijadikan alasan untuk mengubah sistem pemilihan gubernur langsung, lalu menggugurkan substansi demokrasi yang sudah dirintis.

Persoalan anggaran dapat diselesaikan dengan melaksanakan pilkada secara serentak. Keempat, dulu kita sudah merasakan betapa mahalannya ongkos demokrasi dengan cara meletakkan proses pemilihan gubernur pada elite yang terbatas. Pemilihan langsung oleh rakyat sangat penting karena sudah sekian tahun, politik di provinsi sama sekali tidak tersentuh oleh masyarakat, bahkan sejak zaman kolonialisme Belanda (Cornelis Lay, 2010).

Kelima, pilkada gubernur langsung lebih mendewasakan rakyat secara politik serta esensi demokrasi yang terkait dengan partisipasi, kebebasan, keadilan, dan kesetaraan lebih terjamin. Keenam, pemilihan oleh DPRD akan mengakibatkan berkurangnya legitimasi gubernur. Itu bisa berdampak dalam proses koordinasi yang akan memunculkan resistansi oleh bupati/wali kota karena bupati/wali kota akan merasa lebih legitimate karena dipilih langsung oleh rakyat.

Ketujuh, berkurangnya derajat demokrasi lokal dan yang paling menderita adalah calon perseorangan (independen) karena sangat mungkin pintunya akan tertutup untuk memperebutkan posisi menjadi gubernur atau wakil gubernur. Kedelapan, dampak lain, lahan bisnis spanduk, baliho, billboard, kalender, stiker, bendera, jaket, kaus, dan pernik-pernik pilkada akan mengalami kemerosotan order. Termasuk, berkurangnya pemasangan iklan di media elektronik dan cetak. Intinya, biaya kampanye yang bisa menjadi stimulus ekonomi, berkurang.

Terkait dengan itu. Pertama, pilkada langsung lebih menjamin kendali warganegara terhadap kekuasaan politik; membuat warganegara tidak tergantung pada politisi yang memiliki kepentingan sempit; serta akuntabilitas kepada rakyat terjamin karena calon terpilih akan bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Kedua, dengan pilkada langsung, ikatan sosial politik calon terpilih terhadap masyarakat kuat. Masyarakat lebih mudah menerima keputusan yang dibuat KDH terpilih.

Ketiga, asas luber dan jurdil lebih terjamin dalam pilkada langsung, terutama bagi pemilih perempuan (keterwakilan perempuan masih rendah di DPRD), kelompok nonpartai, dan partai kecil yang tidak punya wakil di parlemen. Pada sebagian besar masyarakat Indonesia masih lekat dengan pengalaman buruk sistem pemilihan gubernur oleh DPRD di masa Orde Baru, di mana aspirasi masyarakat tidak terakomodasi.

Nuansa kepentingan penguasa pusat saat itu sangat kuat mengintervensi kemandirian DPRD sebagai wakil rakyat daerah. Salah satu contoh adalah kasus terpilihnya calon "pendamping" Ismail Suko oleh DPRD Provinsi Riau (2 September 1985), tetapi ditolak dan dipaksa mundur oleh Presiden Soeharto. Alih-alih memilih "putra daerah", bahkan untuk memilih calon dari kalangan sipil pun DPRD tidak berani, kecuali ada rekomendasi dari Jakarta. Pengalaman ini pun terjadi di Provinsi Lampung pada masa Orde Baru.

Bahkan setelah reformasi, pemilihan gubernur Lampung pertama dan kedua melalui DPRD pun masih berbuntut masalah. Pemilihan gubernur Lampung pertama tahun 2003 menuai konflik vertikal dengan Presiden Megawati yang berujung pada pemilihan ulang karena kemenangan Alzier Dianis Thabranie dan Anshory Yunus dibatalkan oleh Mendagri Hari Sabarno.

Pemilihan gubernur Lampung kedua (ulang) pascareformasi 2004 juga menuai konflik horisontal antara Gubernur Sjachroedin dengan DPRD selama satu tahun lebih. Setelah pilkada langsung pertama bupati dan wali kota 2005 dan pilkada langsung pertama gubernur Lampung 2008, hasilnya cukup memuaskan dan tidak ada konflik berkepanjangan. Terutama konflik horisontal di masyarakat sebagaimana yang dikhawatirkan sebelumnya.

Menurut para pakar, yang menjadi persoalan dalam penyelenggaraan pilkada bukan sistemnya, melainkan variabelnya. Seperti, penjadwalan ulang yang berbeda antardaerah dan pengelolaan pelaksanaan pilkada yang rumit sehingga menimbulkan biaya tinggi. (*)



KANTOR PUSAT: GRAHA PENA LAMPUNG, Jl. Sultan Agung No. 18 Kedaton, Bandarlampung - Indonesia |
Telp. (0721) 789750 - 782306, Fax. (0721) 789752 - 773930
Email: redaksi@radarlampung.co.id - iklan@radarlampung.co.id | © 2009 www.radarlampung.co.id - web version |
Best View With Mozilla FireFox